



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1143 TAHUN 2017

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH DAN BANGUNAN MASJID YANG TERLETAK DI BELAKANG KAVLING NOMOR
29, 30, 31 DAN 32, JALAN JENDERAL SUDIRMAN, KELURAHAN KARET,
KECAMATAN SETIABUDI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 27 Februari 2015, Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Masjid yang terletak di Belakang Kavling Nomor 29, 30, 31 dan 32, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah diserahterimakan dari PT Jakarta Land kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Masjid sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk menunjang tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan aset, sehingga perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Masjid yang Terletak di Belakang Kavling Nomor 29, 30, 31 dan 32, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN MASJID YANG TERLETAK DI BELAKANG KAVLING NOMOR 29, 30, 31 DAN 32, JALAN JENDERAL SUDIRMAN, KELURAHAN KARET, KECAMATAN SETIABUDI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.


KESATU : Menunjuk Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Masjid yang terletak di Belakang Kavling Nomor 29, 30, 31 dan 32, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

- KETIGA** : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi;
 - melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mendapatkan jaminan pengamanan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab PT Jakarta Land selama 3 (tiga) tahun yakni terhitung mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.
- KELIMA** : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran :

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor **1143 TAHUN 2017**
Tanggal **12 Juni 2017**

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH DAN BANGUNAN
PADA SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

A. TANAH

No.	Nama/Jenis Barang	Kode Unit	Nomor		Letak/lokasi alamat	Status Tanah		Luas (m ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register		Hak	Sertifikat Tanggal Nomor					
1	Tanah Masjid	11.09.4.13.01.02.00.00.000	01.01.13.13.001	1	Belakang Kavling No. 29, 30, 31 & 32 Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan	Proses Sertifikat	-	1.336	2015	Fasos Fasum	88.516.680.000	Kewajiban dari PT-Jakarta Land sesuai BAST tgl. 27 Februari 2015

B. BANGUNAN

No.	Nama/Jenis Barang	Kode Unit	Nomor		Luas lantai (M ²)	Letak/lokasi alamat	Dokumen Gedung		Luas (M ²)	Asal Perolehan	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Nomor register			Bertingkat/tidak	Beton/tidak				
1	Bangunan Gedung Tempat ibadah	11.09.4.13.01.02.00.00.000	03.11.01.08.001	00003	2.259	Belakang Kavling No. 29, 30, 31 & 32 Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan	-	992/IMB/2014	-	Fasos Fasum	22.195.532.587	Bangunan Masjid Kewajiban PT. Jakarta Land sesuai BAST tgl. 27 Februari 2015

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH